



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(KODIM 0906 / KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Tentang

FASILITASI PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN BAGI PUTRA/PUTRI DAERAH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENYIAPAN MENGIKUTI SELEKSI
PENERIMAAN PRAJURIT TNI-AD

NOMOR : B-2341/KS/KSDN/074-17/10/2023

NOMOR : SPP/02/X/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (**09 - 10 -2023**) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs.EDI DAMANSYAH,M.Si** selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **LETNAN KOLONEL INF JEFFRY SATRIA,S.E.,M.MDS** selaku **KOMANDAN DISTRIK MILITER 0906 / KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** beralamat di Jl.K.H.Ahmad Muksin, Kel Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 76113, dalam hal ini bertindak selaku Koordinator / penanggung jawab atas nama KODIM 0906 / Kabupaten Kutai Kartanegara;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas.
2. **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa;
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Dan Pelatihan Bagi Putra/Putri Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penyiapan Mengikuti Seleksi Penerimaan Prajurit TNI-AD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerjasama yang disepakati;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk menyiapkan putra putri Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi prajurit TNI-AD.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah untuk menjadi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
- b. Pelaksanaan fasilitasi, dan bimbingan pelatihan persiapan penerimaan Prajurit TNI-AD;
- c. Fasilitasi kepengurusan data Kependudukan bagi calon Prajurit TNI-AD; dan
- d. Fasilitasi kesehatan calon Prajurit TNI-AD.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Fasilitasi Sosialisasi pelaksanaan dan Sarana/Prasarana seleksi penerimaan,
- b. Membentuk Tim Koordinasi seleksi penerima;
- c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan PARA PIHAK.
- d. Menyusun keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Peserta Bimbingan dan Pelatihan TNI-AD;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur berkaitan pelaksanaan ke SMA/SMK di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Membuat penyusunan jadwal kegiatan, fasilitasi sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan Peserta Bimbingan dan Pelatihan TNI-AD;
- g. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (Satu) Tahun sekali.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA,:

- a. Mendapatkan data absah dan benar terkait data kependudukan Peserta Binlat TNI-AD yang telah dinyatakan lulus seleksi;
- b. Menyusun jadwal pelatihan dan materi

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk pejabat dalam organisasi masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pada Kesepakatan bersama ini.
- (3) Tahapan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Calon Prajurit TNI-AD meliputi:
 - a. Pemeriksaan Administrasi (oleh Tim dari TNI-AD dan di dampingi oleh Tim Disdukcapil);
 - b. Praktek Tes Psikologi (Tim ahli yang ditunjuk dari/oleh KODIM 0906/Kkr);
 - c. Praktek Tes Akademik (Tim ahli yang ditunjuk dari/oleh KODIM 0906/Kkr);
 - d. Pemeriksaan Kesehatan Umum (Tim ahli/dokter yang ditunjuk dari/oleh KODIM 0906/Kkr);
 - e. Pemeriksaan Gigi (Tim ahli/dokter yang ditunjuk dari/oleh KODIM 0906/Kkr);
 - f. Pemeriksaan Antropometri (Tim ahli yang ditunjuk dari/oleh KODIM 0906/Kkr);
 - g. Jasmani (Tim dari KODIM 0906/Kkr);

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran **PIHAK PERTAMA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing, dengan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 1 Tahun tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak dipengaruhi dengan adanya pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan pada lembaga yang melaksanakan kerjasama, kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu kerjasama berakhir.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Teluk Dalam, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513

Telepon : 081346311605

E-mail : kadir.punggawa@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** Kodim 0906/Kutai Kartanegara :

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Muksin, Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513

Telepon : (0541) 661058, 08125056379

E-mail : spers.dim0906@gmail.com

- (2) Dalam hal satu Pihak akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARAPIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1(satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersamaini.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersamaini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

JEFFRY SATRIA, S.E., M.MDS
LETKOL INF NRP 11030035860782

PIHAK KESATU,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
BUPATI KUTAI KARTANEGARA